

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan cedera, kerusakan fisik maupun psikisnya. Kekerasan juga merupakan perilaku menyimpang yang dapat mengakibatkan luka dan melukai seseorang. Kekerasan dapat menimbulkan dampak secara fisik, psikologis, sosial serta spiritual bagi korban. Kekerasan sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kasus kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang mendalam dan meluas. Anak-anak rentan sekali mendapatkan kekerasan berbagai bentuk seperti, kekerasan fisik, seksual, dan emosional yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Anak adalah anak yang masih berumur dibawah 18 tahun. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa demi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Kekerasan anak yang sering terjadi di Indonesia yang kerap kali menimpa anak yaitu, diskriminasi, eksploitasi anak, penelantaran anak, dan lain-lain. Kasus kekerasan yang dialami anak pada saat ini anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri maupun lingkungan masyarakat. Faktanya walaupun sudah ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang perlindungan anak berupa peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, akan tetapi kasus kekerasan masih sering terjadi pada anak. Ironisnya pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak kebanyakan dari keluarga dekat seperti, kedua orang tua dan saudara sendiri, teman sepermainan, maupun masyarakat dilingkungan

sekitarnya. Hal tersebut dapat terjadi dengan beberapa faktor seperti, faktor masalah ekonomi dan faktor didikan orang tua kepada anak untuk melatih disiplin anak dengan cara kekerasan seperti memukul, mencubit, dan menampar anak. Akibatnya menimbulkan hal negatif yang muncul terhadap anak, baik itu fisik maupun gangguan psikis yang dapat merugikan psikologis anak korban kekerasan tersebut.

Di Indonesia, hak-hak mengenai perlindungan anak telah di atur ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a, menjelaskan definisi kekerasan ialah : “ Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (15a).

Berdasarkan hasil survei nasional yang terdiri dari 34 provinsi dari SIMFONI PPA tahun 2023 dan 2024 per bulan September bahwa ada penurunan kekerasan pada anak. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada tahun 2023 sampai 2024 per bulan September mengalami penurunan dari 2132 korban menjadi 1316 korban kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya pada tahun 2023, 968 kekerasan fisik, 873 psikis, 945 kasus kekerasan seksual, 53 kasus eksploitasi anak, 33 kasus trafficking, dan 290 kasus penelantaran anak, angka ini tergolong tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 per bulan September yaitu, 574 kasus fisik, 515 kasus psikis, 656 kasus kekerasan seksual, 16 kasus eksploitasi anak, 175 kasus trafficking, dan 230 kasus penelantaran anak.

Berdasarkan dari data yang didapat dari kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar bahwa terdapat 42 pengaduan pada tahun 2024 per bulan Oktober. Pengaduan tersebut meliputi 1 pelapor yang bukan wewenang UPT karena pelapor adalah laki-laki yang sudah berusia dewasa, 13 kasus Dispensasi nikah bagi perempuan yang belum cukup umur, 15 kasus kekerasan pada perempuan bisa berupa kekerasan seksual, KDRT, kekerasan non fisik/psikis, 13 kasus kekerasan pada anak yang berupa kekerasan seksual, kekerasan non fisik/psikis dan bullying.

Upaya dalam pencegahan kekerasan pada anak bisa dilakukan apabila pemerintah ataupun dinas terkait dapat berperan penting dalam pencegahan terjadinya kekerasan pada anak dengan cara membuat kebijakan baik berupa undang-undang maupun kebijakan lainnya. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan kepolisian, dinas sosial. Selain itu bisa juga dengan cara membuat Forum Anak, Kota Layak Anak (KLA), serta Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar menangani upaya dari pencegahan kekerasan pada anak lebih ke divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan cara melaksanakan program perlindungan khusus anak dan sosialisasi tentang kekerasan ke beberapa sekolah maupun masyarakat sekitar.

Pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama. Selain penanganan oleh UPTD PPA, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi anak. Penelitian

ini mengkaji bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh UPTD PPA Kota Blitar dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta mengidentifikasi hambatan yang ada.

1.2 Fokus Kajian

Fokus kajian yang dapat dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan ini adalah :

1. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar?
2. Apa tantangan terbesar dalam mengedukasi pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan praktek kerja lapangan yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar.

1.4 Manfaat

1. Bagi Universitas dan Fakultas
 - a. Dapat membangun hubungan kemitraan dengan instansi tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL).
 - b. Dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswanya melalui praktek Kerja Lapangan (PKL).
2. Bagi Instansi Tempat PKL
 - a. Dapat membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi
 - b. Instansi mendapat bantuan maupun saran dalam operasional
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperkuat keterampilan mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu yang dipelajari diperkuliahan dalam dunia kerja
 - b. Mendapat pengalaman kerja yanag menjadi nilai tambah bagi mahasiswa
 - c. Mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja
 - d. Menambah relasi bagi Mahasiswa